

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Akad Mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Setelah melakukan pengamatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terkait dengan penerapan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung ada sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sekitar kurang lebih 14 bulan. Produk akad mudarabah adalah produk unggulan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Produk penyaluran dana dengan akad mudarabah adalah produk yang ada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, dimana pihak KSPPS bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan mudarib atau calon mudarib, untuk suatu usaha tertentu bukan usaha dibidang pertanian dan perternakan, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau dengan cara pengembalian kontrak, tetapi mudarib lebih banyak memilih pengembalian modal diakhir kontrak dengan investasi mudarabah yang jangka waktunya sama dengan kesepakatan kontrak akad mudarabah. Tujuan penyaluran dana kepada mudarib adalah

untuk pengembangan usaha mudarib, dengan menggunakan prinsip sebagai mitra atau rekan kerja Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Sebelum melakukan akad mudarabah, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menganalisis calon mudarib. Usaha-usaha yang dibiayai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdiri dari usaha-usaha kecil, menengah dan besar dengan ketentuan asset antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Adapun syarat untuk mengajukan akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung antara lain sebagai berikut:

1. Syarat administrasi (syarat umum)

- a. Menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- yang bisa diambil setelah akhir kontrak.
- b. Mempunyai usaha yang syariah dan minimal sudah berjalan selama 1 tahun.
- c. Mengisi formulir permohonan pembiayaan mudarabah (kerja sama) secara lengkap dan jujur
- d. Membaca, memahami dan menandatangani kontrak akad pembiayaan mudarabah (kerja sama)
- e. Foto copy KTP atau SIM sebanyak 1 lembar
- f. Foto copy KK sebanyak 1 lembar

- g. Foto copy jaminan, BPKB, STNK (untuk jaminan sepeda motor atau mobil) sebanyak 1 lembar.
- h. Menyertakan jaminan pembiayaan yang dapat berupa:
  - 1) BPKB sepeda motor atau mobil.
  - 2) Sertifikat tanah atas nama sendiri.
- i. Memahami dan mengikuti ketentuan pembiayaan mudarabah yang sesuai dengan syariat islam.

## 2. Syarat khusus

- a. Mudarib harus amanah.
- b. Usaha harus sudah ada minimal 1 tahun.
- c. Usaha bukan dibidang perternakan dan pertanian.
- d. Memiliki potensi keuntungan minimal 7-12% terhadap modal.
- e. Usaha harus syariah.<sup>97</sup>

Dalam Fatwa DSN-MUI telah dijelaskan 10 ketentuan akad mudarabah. Ketentuan akad mudarabah tersebut telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah, yaitu:

- 1) Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.


---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017, pukul 14.40 WIB.

- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudarabah kecuali jika mudarib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada mudarib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>98</sup>

Sedangkan untuk ketentuan akad mudarabah yang digunakan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung skema mudarabah yang dimiliki adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>



*Sumber: Brosur KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*

Keterangan:

- a) Mudarib dan sahibul mal melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah yang telah diperjanjikan antara sahibul mal dan mudarib.
- b) Sahibul mal menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai oleh modal milik sahibul mal.
- c) Mudarib, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelola dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha riil.
- d) Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

<sup>98</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh).

<sup>99</sup> Brosur Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

e) Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diinvestasikan oleh sahibul mal akan dikembalikan semuanya (100%) oleh mudarib kepada sahibul mal, dan akad mudarabah telah berakhir.<sup>100</sup>

Jenis akad mudarabah ada dua yaitu akad mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*,<sup>101</sup> Akad mudarabah yang diterapkan di Selanjutnya wawancara mengenai prosedur penerapan akad mudarabah, beliau mengatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah akad mudarabah *mutlaqah* dan mudarabah *muqayyadah*, tetapi yang paling banyak diterapkan saat ini adalah mudarabah *mutlaqah*. Karena lebih mudah diterapkan.

Aspek pertimbangan dalam akad mudarabah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Muharib dilihat dari ketaqwaan yaitu dia benar-benar ingin bertaubat dan menghindari dari dosa riba, kesungguhan mudarib dalam membutuhkan modal (modal benar-benar digunakan untuk pengembangan bisnisnya), dan kepehaman mudarib tentang bisnis yang telah dijelankannya.
2. Usaha mudarib dilihat dari keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut, resiko yang akan dihadapi tidak terlalu besar dan prospek usaha yang bagus.<sup>102</sup>

Sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam yaitu pendekatan *profit sharing* (bagi laba) dan pendekatan *revenu sharing* (bagi pendapatan)<sup>103</sup>,

---

<sup>100</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 85-86.

<sup>101</sup> Asiyah, *Manajemen Pembiayaan.....*, hal. 189.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua KSPPS Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017, pukul 14.45 WIB.

sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah , pendekatan *profit sharing* (bagi laba) bukan *revenu sharing* (bagi pendapatan) atau bahkan dari persentase modal yang diberikan pada mudarib.

Dalam proses penerimaan akad mudarabah, maka terlebih dahulu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mensurvei calon mudarib yang akan dibiayai, yaitu meliputi:

1. Mudarib adalah jama'ah pengajian rutin Pondok Al-Bahjah yang dilakukan setiap hari minggu, pukul 05.30-06.30 WIB.
2. Menyeleksi calon mudarib secara ketat, dengan melihat:
  - a. Kepribadian mudarib, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon mudarib mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.
  - b. Kemampuan keuangan calon mudarib dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.
  - c. Agunan yang diberikan oleh calon mudarib atas pengajuan pembiayaan.
  - d. Analisis terhadap kondisi perekonomian calon mudarib.<sup>104</sup>

Sebagai lembaga intermediasy dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang pesat, lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya akan selaluberhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada

---

<sup>103</sup> Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*...., hal 101.

<sup>104</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*...., hal 120-126.

kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usahanya.<sup>105</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam menangani risiko yang akan dihadapi adalah dengan cara yang pertama membuat sistem keuangan syariah yang sehat dimana mudarib yang dibiayai adalah mudarib yang benar-benar membutuhkan modal usaha dan berniat sungguh-sungguh dalam usaha yang dijalankannya, yang kedua dengan cara memberikan dampingan dari aspek bisnis dan keuangan. Sedangkan cara ketiga adalah dengan cara memberikan software bisnis sederhana yang berbasis online, jadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat mengetahui harian keuntungan usaha mudarib. Jadi jika ada penurunan keuntungan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat melakukan bantuan kepada usaha mudarib sebelum terjadinya kerugian.

Cara pengembalian modal usaha dengan akad mudarabah ada dua cara yaitu dengan cara mengangsur dan dengan cara pengembalian modal diakhir kontrak.<sup>106</sup> Sedangkan yang digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah pengembalian modal diakhir kontrak dan dikombinasikan dengan investasi mudarabah. Alasan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan mudarabah tanpa angsuran pokok modal yang bertujuan untuk

---

<sup>105</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan....*, hal. 477.

<sup>106</sup> Asiyah, *Manajemen Pembiayaan....*, hal. 195-196.



membantu mudarib untuk lebih fokus mengembangkan dan meningkatkan usahanya, dan tidak membebankan mudarib untuk mengangsur pokok modal setiap bulannya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga menawarkan investasi mudarabah kepada mudarib tujuannya semata-mata melatih mudarib menyiapkan dana untuk kebutuhan yang tidak terduga dan investasi tersebut juga akan mendapatkan bagi hasil dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Dengan mekanisme yang diaplikasikan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan menggunakan metode pengembalian modal diakhir kontrak keuntungannya mudarib tidak terbebani angsuran yang fix setiap bulannya yang dampaknya bisa menggerus modal, dan keuntungan yang lain, mudarib juga bisa menikmati, mengoptimalkan, mengembangkan modal tersebut, dan mudarib juga bisa menikmati skema manajer investasi dalam program investasi mudarabah.

Ulama' fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang mudarabah, diantaranya adalah Ulama' Mazhab Hanafi, Ulama' Mazhab Maliki, Ulama' Mazhab Hambali dan Ulama' Mazhab Syafi'i<sup>107</sup>, yang dianut oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah Ulama' Mazhab Syafi'i yang menerangkan bahwa mudarabah atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya

---

<sup>107</sup> Antonio, *Bank Syariah...*, hal. 35-42.

dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.

## **B. Implikasi Penerapan Akad Mudarabah pada Usaha Pembuatan Parut di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung**

Alasan pemilik usaha pembuatan parut memilih Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung sebagai mitra usahanya, dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung merapkan akad mudarabah yang benar-benar syariah, tidak membebankan mudarib dengan angsuran yang fix setiap bulannya, tetapi mengajari nasabah untuk berinvestasi dan dari investasi mudarabah mudarib dapat menikmati bagi hasil yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Sebelum usaha pembuatan parut milik Mohamad Noval dibiayai oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung usaha tersebut kondisinya hanya melayani jasa pembuatan parut, karena semua alat adalah milik pengepul bukan milik Mohamad Noval sendiri, dan jasa pembuatan parut keuntungannya tidak seberapa.

Sistem pengembalian modal yang dilakukan Muhamad Noval adalah sistem pengembalian modal di akhir kontrak, dimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menerapkan kombinasi akad mudarabah dan investasi mudarabah, agar menguntungkan kedua belah pihak. Dimana Mohamad Noval mendapatkan bagi hasil dari Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam melakukan investasi mudarabahnya, disamping Mohamad Noval mendapatkan keuntungan dari usaha pembuatan parut, dia juga mendapatkan bagi hasil dari investasi mudarabah setiap bulannya.

Sesudah usaha pembuatan parut yang dijalankan Mohamad Noval diberikan modal oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung kondisinya usaha tersebut menjadi lebih baik dan menjadi milik sendiri, karena semua alat dan bahan dibeli dengan modal yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, kemudian hasil produksi parut tersebut dijual ke pengepul. Keuntungan yang didapatkan lebih banyak dibandingkan hanya dengan usaha jasa pembuatan parut.

Setelah modal dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dikembalikan oleh Mohamad Noval, Mohamad Noval berencana agar meningkatkan usahanya dengan cara menambah modalnya dari investasi mudarabah yang ditanamnya di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Kemudian hasil dari produksi parutnya langsung dijual ke kota-kota lain yang membutuhkan pasokan parut, hasil produksi parutnya tidak hanya dijual ke pengepul saja agar keuntungan yang didapatkan Mohamad Noval lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya.